



**BUPATI SUKABUMI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN SUKABUMI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, OPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, Badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang yang merupakan suatu model perencanaan yang berorientasi kepada keterlibatan secara aktif kelompok masyarakat atau komunitas dalam proses perencanaan pembangunan pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Kabupaten.
7. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan anggaran Daerah
8. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD periode 5 (lima) tahun.
14. Pagu Indikatif, adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran Kecamatan.
15. Pagu Indikatif Sektoral adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
16. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD tetapi penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
17. Plafon Anggaran Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
18. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
19. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
20. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
21. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
22. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
23. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, di bawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan berasal dari Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten yang telah disusun dalam format standar RKPD.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun mengacu kepada RKPD dan telah dibuat dalam format standar Renja SKPD.

26. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KU APBD, adalah arah kebijakan tahunan daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan berdasarkan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
32. Masyarakat Sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
33. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
34. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
35. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang dibentuk sebelum penyelenggaraan Forum SKPD, dengan fungsi sebagai wadah pengawalan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta implementasi APBD.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana tahunan pembangunan daerah.
37. Paska Musrenbang adalah kegiatan dalam penyusunan RKPD, penyusunan kebijakan umum, strategi, plafon APBD, penyusunan RKA-SKPD, pembahasan dan penetapan RAPBD
38. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.

39. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
40. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
41. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
42. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
43. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
44. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
45. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
47. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
48. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
49. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
50. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang mempunyai tugas untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
51. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
52. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Tata Pemerintahan Yang Baik.

- (2) Maksud Sistem Perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif Kabupaten Sukabumi adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan proses penganggaran pembangunan daerah.
- (3) Tujuan Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif adalah :
  - a. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat; dan
  - c. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya pembangunan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, rasional, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif Kabupaten Sukabumi meliputi :
  - a. Ruang lingkup dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - b. Ruang lingkup dalam proses penyusunan penganggaran pembangunan daerah;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kesatuan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan RAPBD.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Pasal 5

- (1) Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan RKA-SKPD yang bersangkutan.



BAB IV  
PROSEDUR PROSES PERENCANAAN  
DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 6

Prosedur proses perencanaan pembangunan mencakup keseluruhan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan, meliputi :

- a. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- e. Pelaksanaan Forum SKPD;
- f. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- g. Penyusunan Renja SKPD; dan
- h. Penyusunan RKPD.

Pasal 7

Prosedur proses penganggaran daerah mencakup keseluruhan proses penyusunan perencanaan anggaran daerah paska musrenbang kabupaten, meliputi :

- a. Penyusunan KUA;
- b. Penyusunan PPAS;
- c. Penyusunan PPA, RKA-SKPD, dan RAPBD;
- d. Penyusunan APBD;
- e. Penjabaran APBD dan DPA-SKPD.

Pasal 8

- (1) KUA merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) KUA selanjutnya menjadi dasar pembahasan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 9

- (1) PPAS yang disepakati bersama-sama Bupati dengan DPRD dijadikan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan PPAS dilakukan dalam pembahasan pleno TAPD dan Badan Anggaran DPRD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) RKA-SKPD disusun oleh masing-masing SKPD berdasarkan Renja SKPD dan PPAS selanjutnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan RAPBD.
- (4) Rancangan APBD disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPAS.

## Pasal 10

- (1) APBD merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dihitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA dan PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya bertujuan bernegara.

## BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

### Bagian Kesatu Penetapan Pagu Indikatif Pasal 11

- (1) Sebelum Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Bappeda menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
  - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
  - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
  - c. sumber daya yang tersedia; dan
  - d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Rancangan Awal Program Pembangunan Prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah desa/kelurahan serta Kecamatan.
- (3) Bappeda menyampaikan Pagu Indikatif kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati menyampaikan Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD yang kemudian dibahas bersama dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta SKPD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja-SKPD.
- (5) Pagu Indikatif Kewilayahan ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari belanja langsung tahun sebelumnya.
- (6) Besaran Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pasal 12

Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, adalah:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

- b. Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri atas :
  - 1. ketua;
  - 2. pemandu;
  - 3. anggota;
  - 4. notulen; dan
  - 5. bidang lain yang dianggap perlu.
- c. Tugas Tim Penyelenggara adalah :
  - 1. menyusun jadwal,
  - 2. memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan,
  - 3. menyusun dokumen rencana kerja pembangunan desa,
  - 4. merangkum berita acara hasil musrenbang desa/kelurahan; dan
  - 5. menetapkan secara demokratis 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang delegasi desa/kelurahan diluar aparat desa/kelurahan dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- d. Delegasi musrenbang desa ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- e. Biaya penyelenggaraan musrenbang desa dibebankan kepada APBDes.

### Pasal 13

Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, adalah:

- a. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Camat.
- b. Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan terdiri atas:
  - 1. ketua;
  - 2. pemandu;
  - 3. anggota;
  - 4. notulen; dan
  - 5. bidang lain yang dianggap perlu.
- c. Tugas Tim Penyelenggara adalah :
  - 1. menyusun jadwal;
  - 2. merekap seluruh hasil Musrenbang Kecamatan;
  - 3. merangkum daftar prioritas kegiatan;
  - 4. merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan; dan
  - 5. menetapkan secara demokratis 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang delegasi kecamatan diluar aparat kecamatan dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan yang akan mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- d. Delegasi Musrenbang ditetapkan oleh Camat.
- e. Musrenbang kecamatan dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- f. Biaya penyelenggaraan Musrenbang kecamatan dibebankan kepada APBD melalui SKPD Kecamatan.

### Pasal 14

- (1) Proses perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral maupun kewilayahan dan program nasional harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 15

- (1) Paska Musrenbang Kecamatan, Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tatacara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Tata cara Pelaksanaan Forum SKPD, meliputi :

- a. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi rencana kerja SKPD.
- b. Pelaksanaan Forum SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta rencana strategis SKPD.
- c. Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD yaitu jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda.
- d. Kepala Bappeda menetapkan tim penyelenggara musrenbang SKPD.
- e. Tugas Tim Penyelenggara adalah menyusun dan merekap seluruh hasil musrenbang kecamatan, merangkum daftar prioritas kegiatan dari rancangan rencana kerja SKPD, merangkum berita acara hasil Forum SKPD dan menetapkan secara demokratis delegasi yang akan mengikuti musrenbang kabupaten.
- f. Penetapan komposisi delegasi Forum SKPD dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

#### Pasal 17

- (1) Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD
- (2) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (4) Kepala Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rancangan RKPD.
- (5) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan bahan utama Musrenbang Kabupaten.

#### Pasal 18

Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, adalah:

- a. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pelaku pembangunan kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan rencana kerja SKPD hasil Forum SKPD.
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD, RPJMD, dan kinerja pembangunan tahun berjalan.
- c. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- d. Kepala Bappeda menetapkan Tim penyelenggara Musrenbang Kabupaten.

- e. Tugas Tim Penyelenggara adalah menyusun jadwal dan agenda, mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari hasil Forum SKPD, membuat daftar prioritas kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan, membuat daftar usulan kebijakan pada pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dan merangkum berita acara hasil Musrenbang Kabupaten
- f. Bupati melalui Kepala Bappeda menetapkan Forum Delegasi musrenbang untuk mengikuti proses paska musrenbang.
- g. Musrenbang Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.

#### Pasal 19

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja-SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra-SKPD dan Pagu Indikatif.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Rapat Konsultasi Publik, dengan terutama mengundang Masyarakat Sektoral dan Komisi di DPRD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja-SKPD.
- (3) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada nota rancangan awal RKPD memuat diskresi alokasi anggaran daerah.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk memutakhirkan Renja SKPD.
- (4) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (6) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten kepada masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pelaksanaan Proses Penganggaran Daerah

#### Pasal 21

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  - c. teknis penyusunan APBD; dan
  - d. hal-hal khusus lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

#### Pasal 23

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

#### Pasal 24

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

#### Pasal 25

- (1) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 26

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
  - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
  - d. dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), masing-masing Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (6) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

### Pasal 29

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

### Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada Forum Delegasi Musrenbang dan masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Daerah.

### Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Nota Keuangan dan Rancangan APBD.
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



## Pasal 32

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (6) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.
- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

### Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pasal 33

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan musrenbang Desa;
- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan musrenbang Kecamatan;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Forum SKPD;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- e. pengendalian dan evaluasi penyusunan Renja SKPD; dan
- f. pengendalian dan evaluasi penyusunan RKPD.

## Pasal 34

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 35

Cakupan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif daerah, meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan musrenbang Desa mencakup proses penyelenggaraan, fasilitasi proses, supervisi dan output dokumen musrenbang Desa.
- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan musrenbang Kecamatan mencakup proses penyelenggaraan, fasilitasi proses, supervisi dan output dokumen musrenbang kecamatan;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Forum SKPD mencakup proses penyelenggaraan, fasilitasi proses, supervisi dan output dokumen Forum SKPD;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kabupaten mencakup proses penyelenggaraan, fasilitasi proses, supervisi dan output dokumen musrenbang Kabupaten;
- e. pengendalian dan evaluasi penyusunan Renja SKPD mencakup proses penyelenggaraan, fasilitasi proses, supervisi dan output dokumen Renja SKPD; dan
- f. pengendalian dan evaluasi penyusunan RKPD mencakup proses penyelenggaraan, fasilitasi proses, supervisi dan output dokumen RKPD.

### Pasal 36

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan musrenbang Desa.
- (2) Camat bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan musrenbang Kecamatan.
- (3) Kepala Bappeda bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan Renja SKPD.
- (5) Kepala Bappeda bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan RKPD

### Pasal 37

- (1) Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (2) Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Penganggaran Pembangunan Daerah Pasal 38

Ruang lingkup Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana anggaran pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan KUA dan PPAS;
- b. penyusunan PPA, RKA-SKPD, dan RAPBD;
- c. penyusunan APBD; dan
- d. penjabaran APBD dan DPA-SKPD.

#### Pasal 39

Cakupan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penganggaran pembangunan Daerah, meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi penyusunan KUA dan PPAS mencakup proses penyusunan, supervisi dan output dokumen;
- b. pengendalian dan evaluasi penyusunan PPA, RKA-SKPD, dan RAPBD mencakup proses penyusunan, supervisi dan output dokumen;
- c. pengendalian dan evaluasi APBD mencakup proses penyusunan, supervisi dan output dokumen; dan
- d. pengendalian dan evaluasi Penjabaran APBD dan DPA-SKPD mencakup proses penyusunan, supervisi dan output dokumen.

#### Pasal 40

- (1) Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Bupati bersama-sama dengan DPRD bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan PPAS.
- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Bupati bersama-sama dengan DPRD bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RAPBD.
- (5) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan DPA-SKPD.

### BAB VII DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 41

- (1) Penyusunan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
  - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
  - d. keuangan Daerah;
  - e. potensi sumber daya Daerah;
  - f. produk hukum Daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan;
  - i. informasi tata ruang wilayah ; dan
  - j. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB VIII  
PENGAWASAN PELAKSANAAN  
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF

Pasal 42

Pengawasan untuk seluruh tahapan kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif dilaksanakan oleh Bappeda.

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang menghalang-halangi secara sengaja kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif dalam berbagai tahapan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menghalang-halangi secara sengaja kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif pada berbagai tahapan maka diancam hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X  
PERANGKAT DAERAH

Pasal 45

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah antar SKPD.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 20